



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Gintara Adiputra Bin Muslim Alm;
2. Tempat lahir : Gunung Ayu;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/18 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandar Alam Desa Padang Niur
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Gintara Adiputra Bin Muslim Alm ditangkap tanggal 9 Agustus 2021 kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mna tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa GINTARA ADIPUTRA Bin MUSLIM (alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GINTARA ADIPUTRA Bin MUSLIM (alm)** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (Satu) unit mesin jahit merk Butterfly warna hitam;
- 1 (Satu) ekor ayam kampung betina betina; dan
- 1 (Satu) ekor ayam Bangkok jantan jantan.

Dikembalikan kepada Saksi Korban YALHADI BIN NAZARUDIN (Alm)

4. Menetapkan supaya **Terdakwa** dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **GINTARA ADIPUTRA Bin MUSLIM (alm)** Bersama-sama dengan Sdr. NOPRIAN SAPUTRA (belum tertangkap) pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi Korban YALHADI BIN NAZARUDIN (Alm) bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau**



pakaian jabatan palsu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya ketika Terdakwa sedang menonton TV di rumah Terdakwa. Kemudian datang kakak dari Terdakwa yang bernama NOPRIAN SAPUTRA, lalu mengajak Terdakwa untuk mengambil ayam di belakang rumah. Saat itu Terdakwa setuju dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. NOPRIAN SAPUTRA menentukan sasaran yaitu di rumah Saksi Korban YALHADI yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa tepatnya di belakang rumah Terdakwa. Saat itu Terdakwa dan Sdr. NOPRIAN SAPUTRA berjalan kaki ke arah belakang rumah Saksi Korban YALHADI dan sampai dibelakang rumah Saksi Korban YALHADI, lalu Sdr. NOPRIAN SAPUTRA menyuruh Terdakwa menunggu di belakang rumah tersebut, sedangkan Sdr. NOPRIAN SAPUTRA masuk ke dalam pekarangan rumah milik Saksi Korban dengan cara memanjat tembok lebih kurang setinggi 2,5 (dua setengah) meter. Saat itu Terdakwa bertugas mengamati di sekitar tempat kejadian dan saat itu Sdr. NOPRIAN SAPUTRA keluar dengan membawa 2 (dua) ekor ayam yakni 1 (satu) Ekor Ayam kampung betina Betina; dan 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok jantan Jantan. Selanjutnya Sdr. NOPRIAN SAPUTRA memberikan 2 (dua) ekor ayam tersebut kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. NOPRIAN SAPUTRA kembali memanjat tembok lalu masuk kedalam pekarangan rumah Saksi Korban YALHADI dan sesaat kemudian Sdr. NOPRIAN SAPUTRA keluar dengan membawa 1 (satu) Unit Mesin Jahit Merk Butterfly warna Hitam dan memberikan mesin jahit tersebut kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sdr. NOPRIAN SAPUTRA membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa, tanpa diketahui dan tidak ada izin dari Saksi Korban YALHADI BIN NAZARUDIN (Alm) maupun keluarganya.

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban YALHADI BIN NAZARUDIN (Alm) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan di rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi diberi tahu oleh Istri Saksi yaitu Saksi Risti bahwa ada suara berisik di bagian belakang rumah Saksi yaitu pekarangan yang terdapat sumur dan kandang ayam yang dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 (dua koma lima) meter. Suara berisik tersebut berasal dari kandang ayam;
- Bahwa keadaan bagian belakang rumah Saksi ketika itu dalam keadaan sepi dan saat itu Saksi bersama keluarga berada di dalam rumah. Akhirnya Saksi memeriksa ke kandang ayam tersebut. Kemudian, Saksi melihat bahwa kandang ayam yang tertutup telah terbuka dan dua ekor ayam telah hilang yakni satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan. Lalu, Saksi memberi tahu anak Saksi yaitu Anak Saksi. Kemudian, Saksi dan Anak Saksi serta teman Anak Saksi mencari ayam-ayam yang hilang tersebut ke jalanan belakang rumah karena melihat ada jejak kaki di dinding belakang rumah. Sampai di jalanan belakang rumah Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa melihat ada orang yang mengambil ayam milik Saksi, karena ayam tersebut telah hilang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa orangnya sudah pergi, karena Saksi curiga, Saksi bertanya di mana rumah Terdakwa, Terdakwa memberitahu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi dan Anak Saksi serta teman Anak Saksi memeriksa ke rumah Terdakwa lalu ditemukan ayam-ayam tersebut. Kemudian Saksi dan Anak Saksi ambil dan bawa kembali ke rumah;
- Bahwa setelah sampai di rumah dan mengembalikan ayam-ayam tersebut ke kandang, satu jam kemudian Saksi diberi tahu oleh Anak Saksi bahwa Anak Saksi melihat satu unit mesin jahit merek *Butterfly* warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN di dekat sumur belakang rumah telah hilang juga. Akhirnya, Saksi bersama Anak Saksi Elvin mencari kembali dengan pergi ke jalanan belakang rumah dan bertanya kepada tetangga sekitar apakah ada yang melihat orang mengambil mesin jahit, namun tetangga tidak tahu,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Mha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



karena Saksi bercerita kejadian sebelumnya kepada tetangga akhirnya karena merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi bersama dengan tetangga Saksi pergi ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menerangkan tentang mesin jahit kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kota Manna;

- Bahwa Saksi menduga Terdakwa mengambil ayam-ayam dan mesin jahit dengan cara memanjat tembok karena Saksi melihat jejak kaki;
- Bahwa Saksi menemukan mesin jahit merek *Butterfly* warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN di Kantor Polisi dan Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan kakak Terdakwa berdasarkan informasi dari Polisi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Niur;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Anak Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan di rumah orang tua Anak Saksi yaitu Saksi Korban dan Ibu Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada waktu kejadian, Anak Saksi sedang menonton televisi di dalam rumah diberi tahu oleh Saksi Korban yaitu Saksi Korban bahwa dua ekor ayam telah hilang yaitu satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan;
- Kemudian, Anak Saksi dan Saksi Korban serta teman Anak Saksi mencari ayam-ayam yang hilang tersebut ke jalanan belakang rumah karena Saksi Korban melihat ada jejak kaki di dinding belakang rumah. Sampai di jalanan belakang rumah bertemu dengan Terdakwa, Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa melihat ada orang yang mengambil ayam milik Saksi Korban, karena ayam tersebut telah hilang, kemudian Terdakwa menjawab bahwa orangnya sudah pergi, karena Saksi Korban curiga, Saksi Korban bertanya di mana rumah Terdakwa, Terdakwa memberitahu rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dan Saksi Korban serta teman Anak Saksi



memeriksa ke rumah Terdakwa lalu ditemukan ayam-ayam tersebut. Kemudian Saksi Korban dan Anak Saksi ambil dan bawa kembali ke rumah;

- Bahwa setelah sampai di rumah dan mengembalikan ayam-ayam tersebut ke kandang, satu jam kemudian Anak Saksi pergi ke dekat sumur dan melihat pintu di dekat sumur telah terbuka akhirnya Anak Saksi memeriksa apakah ada barang yang hilang lagi dan ternyata Anak Saksi melihat satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN di dekat sumur belakang rumah telah hilang juga. Akhirnya, Anak Saksi memberi tahu Saksi Korban, kemudian Anak Saksi bersama dengan Saksi Korban mencari kembali dengan pergi ke jalanan belakang rumah dan bertanya kepada tetangga sekitar apakah ada yang melihat orang mengambil mesin jahit, namun tetangga tidak tahu, karena Saksi Korban bercerita kejadian sebelumnya kepada tetangga akhirnya karena merasa curiga dengan Terdakwa, Saksi Korban bersama dengan tetangga Saksi Korban pergi ke rumah Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa tidak menerangkan tentang mesin jahit kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kota Manna;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

3. Ibu Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan di rumah Saksi pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa pada waktu kejadian, Saksi mendengar ada suara berisik di bagian belakang rumah Saksi yaitu pekarangan yang terdapat sumur dan kandang ayam yang dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 (dua koma lima) meter. Suara berisik tersebut berasal dari kandang ayam. Setelah itu, Saksi memberi tahu suami Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa keadaan bagian belakang rumah Saksi ketika itu dalam keadaan sepi dan saat itu Saksi bersama keluarga berada di dalam rumah. Akhirnya, Saksi meminta Saksi Korban memeriksa ke kandang



ayam tersebut. Kemudian, Saksi Korban melihat bahwa kandang ayam yang tertutup telah terbuka dan dua ekor ayam telah hilang yakni satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan. Lalu, Saksi Korban memberi tahu anak Saksi yaitu Anak Saksi. Kemudian, Saksi Korban dan Anak Saksi serta teman Anak Saksi mencari ayam-ayam yang hilang tersebut ke jalanan belakang rumah karena melihat ada jejak kaki di dinding belakang rumah. Tidak lama kemudian, Saksi Korban dan Anak Saksi sampai di rumah dengan membawa dua ekor ayam tersebut yang berasal dari rumah Terdakwa;

- Bahwa satu jam kemudian Anak Saksi menyampaikan kepada suami Saksi bahwa satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN di dekat sumur belakang rumah telah hilang juga. Akhirnya, Saksi bersama Anak Saksi dan Saksi Korban mencari kembali awalnya di sekitar bagian belakang rumah namun tidak ditemukan, akhirnya Saksi Korban dengan Anak Saksi pergi ke jalanan belakang rumah untuk mencari mesin jahit tersebut namun tidak ditemukan juga kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Kota Manna;

- Bahwa Saksi menemukan mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN di Kantor Polisi dan Saksi mengetahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama dengan kakak Terdakwa berdasarkan informasi dari Polisi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;

- Bahwa awal kejadian ketika Terdakwa pulang dari warung internet (warnet), kemudian Kakak Terdakwa yaitu Noprian Saputra mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban dengan berkata, "Melah (ayo) kita curi ayam!", saat itu Terdakwa bilang,



"Dimanau?" dan dijawab kembali oleh Noprian Saputra, "Nдалak belakang rumah nilah (cari di belakang rumah ini lah)". Saat itu Terdakwa menyetujui ajakan Noprian Saputra dan akhirnya pergi ke rumah Saksi Korban;

- Bahwa keadaan rumah Saksi Korban saat itu dalam suasana sepi dan gelap karena di belakang rumah tidak ada lampunya. Di sekitar pekarangan rumah tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 (dua koma lima) meter;

- Bahwa kemudian terjadi pembagian tugas, Terdakwa bertugas berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban untuk menerima hasil barang-barang yang akan diambil dan memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan, Noprian Saputra loncat menggapai bagian atas tembok kemudian memanjat tanpa alat dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Korban;

- Bahwa sesaat kemudian Noprian Saputra melemparkan dua ekor ayam yakni satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan ke atas tembok keluar ke posisi Terdakwa yang berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke rumah. Kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban namun di tengah perjalanan bertemu dengan Noprian Saputra yang sudah membawa satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN, lalu bersama-sama kembali ke rumah. Sampai di rumah mesin jahit tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan Noprian Saputra. Lalu, Terdakwa keluar dari rumah dan di jalan bertemu dengan Saksi Korban, Anak Saksi serta teman Anak Saksi. Pada saat itu, Saksi Korban menanyakan ayam-ayam milik Saksi Korban yang hilang lalu Terdakwa mempersilahkan ke rumah Terdakwa untuk memeriksa, setelah ayam-ayam tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, Saksi Korban dan Anak Saksi membawa ayam-ayam tersebut. Tidak lama kemudian sekitar satu jam, Saksi Korban datang ke rumah dengan Polisi;

- Bahwa setelah kejadian itu, Noprian Saputra pergi dari rumah dan tidak dapat dihubungi sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;

- Bahwa rencananya satu ekor ayam kampung betina akan dimasak gulai untuk makan Terdakwa dan satu ekor ayam Bangkok jantan serta satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN akan dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Noprian Saputra tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Z Efendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Terdakwa bersama dengan Noprian Saputra telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat di Kantor Kepolisian;
- Bahwa oleh karena Terdakwa merupakan keponakan Saksi, maka Saksi mengajukan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Bahwa isi dari surat perjanjian tersebut antara lain Terdakwa tidak akan mengambil barang milik Saksi Korban lagi, Terdakwa mengembalikan barang-barang Saksi Korban yaitu satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan serta satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN yang telah Terdakwa ambil, Terdakwa tidak akan mencuri lagi di wilayah Padang Niur dan Gunung Ayu, seluruh biaya yang dikeluarkan Kepolisian akan ditanggung oleh Terdakwa dan apabila Terdakwa mengulagi lagi bersedia diproses hukum;
- Bahwa terhadap perjanjian tersebut Saksi hadir dan bertanda tangan begitupun pihak Saksi Korban serta diketahui oleh Kepala Desa Padang Niur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan jelas keberadaan Noprian Saputra, kemungkinan berada di Palembang bersama Ibu kandungnya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN;
2. 1 (satu) ekor ayam kampung betina;
3. 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Noprian Saputra telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa awal kejadian ketika Terdakwa pulang dari warung internet (warnet), kemudian Kakak Terdakwa yaitu Noprian Saputra mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban dan saat itu Terdakwa menyetujui ajakan Noprian Saputra dan akhirnya pergi ke rumah Saksi Korban. Keadaan rumah Saksi Korban saat itu dalam suasana sepi dan gelap karena di belakang rumah tidak ada lampunya. Di sekitar pekarangan rumah tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 (dua koma lima) meter. Kemudian terjadi pembagian tugas, Terdakwa bertugas berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban untuk menerima hasil barang-barang yang akan diambil dan memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan, Noprian Saputra loncat menggapai bagian atas tembok kemudian memanjat tanpa alat dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Korban. Sesaat kemudian, Noprian Saputra melemparkan dua ekor ayam yakni satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan ke atas tembok keluar ke posisi Terdakwa yang berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke rumah. Kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban namun di tengah perjalanan bertemu dengan Noprian Saputra yang sudah membawa satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN, lalu bersama-sama kembali ke rumah. Sampai di rumah mesin jahit tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan Noprian Saputra. Lalu, Terdakwa keluar dari rumah dan di jalan bertemu dengan Saksi Korban, Anak Saksi serta teman Anak Saksi Pada saat itu, Saksi Korban menanyakan ayam-ayam milik Saksi Korban yang hilang lalu Terdakwa mempersilahkan ke rumah Terdakwa untuk memeriksa, setelah ayam-ayam tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, Saksi Korban dan Anak



Saksi membawa ayam-ayam tersebut. Tidak lama kemudian sekitar satu jam, Saksi Korban datang ke rumah dengan Polisi;

- Bahwa setelah kejadian itu, Noprian Saputra pergi dari rumah dan tidak dapat dihubungi sehingga tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa rencananya satu ekor ayam kampung betina akan dimasak gulai untuk makan Terdakwa dan satu ekor ayam Bangkok jantan serta satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN akan dijual;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Noprian Saputra tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban sehingga dimiliki secara melawan hukum;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban dengan adanya surat perjanjian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
4. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan **Gintara Adiputra Bin Muslim (Alm)** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa **unsur barang siapa** di atas **telah terpenuhi** oleh Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Apabila barang yang diambil adalah hewan yang dikategorikan dalam Pasal 101 KUHP maka hal ini masuk dalam kategori pencurian pemberatan. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerek*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur



subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bersama dengan Noprian Saputra telah mengambil barang-barang milik Saksi Korban pada hari Jum'at tanggal 30 April 2021 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di Desa Padang Niur Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan. Awal kejadian ketika Terdakwa pulang dari warung internet (warnet), kemudian Kakak Terdakwa yaitu Noprian Saputra mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban dan saat itu Terdakwa menyetujui ajakan Noprian Saputra dan akhirnya pergi ke rumah Saksi Korban. Keadaan rumah Saksi Korban saat itu dalam suasana sepi dan gelap karena di belakang rumah tidak ada lampunya. Di sekitar pekarangan rumah tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 (dua koma lima) meter. Kemudian terjadi pembagian tugas, Terdakwa bertugas berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban untuk menerima hasil barang-barang yang akan diambil dan memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan, Noprian Saputra loncat menggapai bagian atas tembok kemudian memanjat tanpa alat dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Korban. Sesaat kemudian, Noprian Saputra melemparkan dua ekor ayam yakni satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan ke atas tembok keluar ke posisi Terdakwa yang berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke rumah. Kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah



Saksi Korban namun di tengah perjalanan bertemu dengan Noprian Saputra yang sudah membawa satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN, lalu bersama-sama kembali ke rumah. Sampai di rumah mesin jahit tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan Noprian Saputra. Lalu, Terdakwa keluar dari rumah dan di jalan bertemu dengan Saksi Korban, Anak Saksi serta teman Anak Saksi. Pada saat itu, Saksi Korban menanyakan ayam-ayam milik Saksi Korban yang hilang lalu Terdakwa mempersilahkan ke rumah Terdakwa untuk memeriksa, setelah ayam-ayam tersebut ditemukan di rumah Terdakwa, Saksi Korban dan Anak Saksi membawa ayam-ayam tersebut. Tidak lama kemudian sekitar satu jam, Saksi Korban datang ke rumah dengan Polisi;

Menimbang, bahwa rencananya satu ekor ayam kampung betina akan dimasak gulai untuk makan Terdakwa dan satu ekor ayam Bangkok jantan serta satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN akan dijual;

Menimbang, bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Noprian Saputra tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Saksi Korban sehingga dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Terdakwa dan Noprian Saputra tersebut didasarkan atas niat atau kehendak untuk memiliki barang-barang tersebut, padahal Terdakwa dan Noprian Saputra mengetahui dan menyadari barang-barang tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban sehingga tidak ada hak dari Terdakwa dan Noprian Saputra terhadap barang-barang tersebut, dimana barang tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban telah berpindah kedalam kekuasaan Terdakwa dan Noprian Saputra sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Noprian Saputra dalam mengambil dan menguasai barang-barang tersebut tidak mendapat izin dari Saksi Korban sebagai pemilik yang sah dan mengakibatkan kerugian dan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;



Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan awal kejadian ketika Terdakwa pulang dari warung internet (warnet), kemudian Kakak Terdakwa yaitu Noprian Saputra mengajak Terdakwa untuk mengambil barang-barang di rumah Saksi Korban dan saat itu Terdakwa menyetujui ajakan Noprian Saputra dan akhirnya pergi ke rumah Saksi Korban. Keadaan rumah Saksi Korban saat itu dalam suasana sepi dan gelap karena di belakang rumah tidak ada lampunya. Di sekitar pekarangan rumah tersebut dikelilingi pagar tembok setinggi 2,5 (dua koma lima) meter. Kemudian terjadi pembagian tugas, Terdakwa bertugas berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban untuk menerima hasil barang-barang yang akan diambil dan memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan, Noprian Saputra loncat menggapai bagian atas tembok kemudian memanjat tanpa alat dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai Anak kunci palsu, perintah palsu atau memakai pakaian-pakain palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap terbukti pula;

Menimbang, bahwa pengertian Memanjat adalah masuk melalui lubang yang sudah ada tetapi bukan untuk masuk, atau untuk masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja di gali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP, yang dengan istilah memanjat mengandung arti: memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah usaha untuk mengambil barang dengan cara-cara tidak lazim dan/atau menggunakan alat yang tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya untuk masuk ke dalam tempat tersebut;

Menimbang, bahwa terjadi pembagian tugas, Terdakwa bertugas berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban untuk menerima hasil



barang-barang yang akan diambil dan memeriksa keadaan sekitar. Sedangkan, Noprian Saputra loncat menggapai bagian atas tembok kemudian memanjat tanpa alat dan masuk ke dalam pekarangan belakang rumah Saksi Korban. Sesaat kemudian, Noprian Saputra melemparkan dua ekor ayam yakni satu ekor ayam kampung betina dan satu ekor ayam Bangkok jantan ke atas tembok keluar ke posisi Terdakwa yang berada di jalanan belakang rumah Saksi Korban, kemudian Terdakwa membawa ayam-ayam tersebut ke rumah. Kemudian, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Korban namun di tengah perjalanan bertemu dengan Noprian Saputra yang sudah membawa satu unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN, lalu bersama-sama kembali ke rumah. Sampai di rumah mesin jahit tersebut disembunyikan oleh Terdakwa dan Noprian Saputra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa dan Noprian Saputra secara tidak lazim dengan memanjat tembok untuk sampai kepada barang-barang yang diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur **Untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan diambilnya itu dengan jalan memanjat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN;
- 1 (satu) ekor ayam kampung betina;
- 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan;

Di persidangan barang bukti tersebut diketahui adalah barang bukti milik **Saksi Korban** dan memiliki nilai ekonomis serta barang-barang tersebut masih dipergunakan **Saksi Korban** dalam kehidupan sehari-hari, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada **Saksi Korban**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sudah sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan **Saksi**

Korban;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan sebagai balas dendam akan tetapi selain sebagai prevensi umum (agar masyarakat tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan Terdakwa dan agar masyarakat terlindungi dari perbuatan Terdakwa) maupun sebagai prevensi khusus (agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya), penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagai sarana dari penerapan Undang-undang yang memberikan wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan pidana dengan jangka waktu tertentu serta bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Gintara Adiputra Bin Muslim (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin jahit merek Butterfly warna hitam dan ada goresan di mesin tersebut tertulis ELZA dan ELVIN;
 - 1 (satu) ekor ayam kampung betina;
 - 1 (satu) ekor ayam Bangkok jantan;
- Dikembalikan kepada Saksi Korban;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Setyaningrum, S.H., Rini Ayu Lestari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Budiarti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Setyaningrum, S.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H.

Rini Ayu Lestari, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Moh. Hendra Kusuma S., A.md.